



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus
dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Tabanio, 06 April 1983, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja,
bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, dahulu
sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pagatan Besar, 24 September
1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmadi, S.H., M.H.
dan Kartika Aprillita, S.H., Advokat, berkantor di Kantor
Hukum "Ahmadi S.H., M.H. & Partners" Jl. K.S. Tubun,
Gg. IV/Gg. Keluarga I, RT/RW 031/011, Kelurahan
Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan
Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 2 September 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pelaihari dengan Nomor 462/SK/9/2024 tanggal 2
September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.PIh, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 September 2009, Penggugat berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 15 Agustus 2024;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding beserta alat bukti baru yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 449/Pdt.G/2024/PA.PIh tertanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 13 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2024 dan putusan Pengadilan Agama Pelaihari diucapkan dalam sidang yang dihadiri Pembanding dan Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 462/SK/1/2024/PA.Plh tanggal 2 September 2024, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan Kuasa Hukum kepada Ahmadi, S.H., M.H. dan Kartika Aprillita, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum AHMADI, S.H., M.H. & PARTNERS, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pelaihari yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding ke Pengadilan Agama Pelaihari dengan alasan sejak tahun 2018 terjadi

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:

- Tergugat/Pembanding sering berpacaran dengan perempuan lain, sering ketahuan berteleponan dan *chatting* dengan nada mesra;
- Tergugat/Pembanding sering mabuk-mabukkan, sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat/Terbanding dan selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding;
- Tergugat/Pembanding pemalas dan setiap kali diminta untuk bekerja Tergugat/Pembanding langsung marah dan menghina Penggugat/Terbanding;
- Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023 dan Penggugat/Terbanding keluar rumah sampai sekarang, sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun hal itu terjadi sudah beberapa tahun yang lalu yakni sekitar tahun 2014 dan terjadi lagi perselisihan sekitar dua atau tiga bulan yang lalu karena adanya kesalahpahaman dari Terbanding, yakni karena Pembanding menerima telepon dari teman perempuan bernama TEMAN PEREMPUAN I dan TEMAN PEREMPUAN II di malam hari. Kemudian sekitar dua atau tiga bulan yang lalu juga terjadi peristiwa Terbanding menelepon teman laki-lakinya bahwa ia tidak sanggup lagi berada di rumah bersama, saat itu Pembanding merebut *handphone* Terbanding, namun tidak ada kekerasan yang Pembanding lakukan. Pisah rumah hanya sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Terbanding mengajukan bukti surat berupa Buku Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I **AYAH TERBANDING** (ayah Terbanding):

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mika Nestia;
- Bahwa pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi sejak awal pernikahan karena Pembanding suka mabuk-mabukan;
- Bahwa untuk KDRT saksi tidak pernah melihat langsung, tetapi pernah melihat bekas-bekas biru setelah KDRT di badan Terbanding;
- Bahwa setelah Pembanding dan Terbanding pindah tempat tinggal intensitas pertengkaran tersebut sudah berkurang, terakhir terjadi sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan yang lalu Terbanding bercerita kembali bertengkar dan Pembanding melakukan kekerasan;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih, Terbanding yang pergi tanpa diusir Pembanding;

Saksi II **TETANGGA** (tetangga):

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Terbanding datang ke rumah saksi untuk minta perlindungan yang menurut keterangan Terbanding waktu itu Terbanding hendak dipukul Pembanding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat memar atau bekas pukulan di tubuh Terbanding;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan 5 (lima) orang

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I **SAUDARA SEPUPU** (saudara sepupu Pembanding):

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pembanding dan Terbanding bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pembanding;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

Saksi II **AYAH PEMBANDING** (ayah Pembanding):

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pembanding dan Terbanding bertengkar, saksi mengetahui hanya dari cerita Pembanding. Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa dulu Pembanding memang suka mabuk, namun 10 tahun terakhir ini tidak pernah lagi;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;

Saksi III **PAMAN PEMBANDING** (Paman Pembanding):

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pembanding dan Terbanding bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari adik saksi bahwa sekitar 4 (empat) minggu yang lalu Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal;

Saksi IV **TEMAN I** (teman):

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 saksi berkunjung ke kediaman Pembanding dan Terbanding, saat itu Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama dan terlihat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pembanding dan Terbanding bertengkar;

Saksi V **TEMAN II** (teman):

- Bahwa Saksi bersama **TEMAN I** (saksi IV) berkunjung ke rumah Pembanding dan Terbanding pada tanggal 11 Juli 2024 saat itu

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama dan terlihat baik-baik saja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pembanding dan Terbanding bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran, setidaknya sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Terbanding meninggalkan kediaman bersama tanpa diusir Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, namun untuk mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: Kamar Agama angka 1: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa meskipun adanya pertengkaran telah terbukti, namun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mensyaratkan untuk bisa

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan perceraian antara suami istri telah pisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Pembanding dan Terbanding baru pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan, maka dalil Terbanding yang menyatakan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian persyaratan minimal pisah 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun persyaratan pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan tidak terpenuhi, perceraian bisa dikabulkan bila ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa tentang adanya KDRT telah dibantah oleh Pembanding, sedangkan saksi I (**SAKSI I**) menerangkan untuk kasus KDRT saksi tidak pernah melihat langsung, tetapi pernah melihat bekas-bekas biru setelah KDRT di badan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I tersebut, saksi tidak pernah menyaksikan Pembanding melakukan KDRT terhadap Terbanding, namun saksi pernah melihat bekas biru di tubuh Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak bisa disimpulkan bahwa bekas biru itu akibat KDRT yang dilakukan oleh Pembanding karena saksi tidak mengkonfirmasi kepada Pembanding. Lagi pula tidak jelas kapan kejadiannya karena menurut keterangan saksi II (**SAKSI II**) pada tanggal 17 Juli 2024 Terbanding datang ke rumah saksi untuk minta perlindungan yang menurut keterangan Terbanding waktu itu Terbanding hendak dipukul Pembanding, namun selama ini saksi tidak pernah melihat ada memar atau bekas pukulan di tubuh Terbanding. Dengan demikian, keterangan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I yang pernah melihat bekas biru di tubuh Terbanding tidak didukung oleh saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembuktian tentang adanya KDRT yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding belum memenuhi syarat materiil seperti diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg karena itu harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap kekerasan psikis dalam perkara a quo juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat tambahan yang dilampirkan Terbanding dalam Kontra Memori Banding tidak dapat dipertimbangkan karena tidak diajukan di depan persidangan tingkat pertama sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara pokok (perceraian) tidak terbukti, maka permohonan tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Aisyah, M.H.I.** dan **Drs. Mustopa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Nanang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dra. Hj. Aisyah, M.H.I.

ttd

Drs. Mustopa, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nanang, S.Ag.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm